

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT PASCA  
PERKAWINAN SETELAH DIKABULKANNYA PUTUSAN MK NO. 69/PUU  
XIII/2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk)**

Oleh:

Annisa Andhary Lubis <sup>1)</sup>

Jaminuddin Marbun <sup>2)</sup>

Alusianto Hamonangan <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[annisaandharylubis@gmail.com](mailto:annisaandharylubis@gmail.com) <sup>1)</sup>

[aminuddinmarbun@yahoo.co.id](mailto:aminuddinmarbun@yahoo.co.id) <sup>2)</sup>

[alusiantoh710@gmail.com](mailto:alusiantoh710@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRAK**

Ketentuan hukum yang mengatur tentang akad nikah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat dilakukan setelah perkawinan, karena pengertian pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan diartikan selama para pihak terikat. kesepakatan kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis yang diterima oleh perancang kontrak atau notaris. Pendapat Hakim bahwa permohonan yang bersangkutan tercantum dalam Perjanjian Perkawinan Pemohon dan masalah hukumnya juga dapat diterima. Analisis hukum kebolehan akad nikah muncul dari perspektif hukum akad bahwa ketentuan hukum akad nikah juga mengikat pihak ketiga, sehingga akad nikah harus didaftarkan pada Sekretariat Pegawai Negeri Sipil atau Kementerian Agama. Karena putusan MK sebagaimana adanya tidak berarti apa-apa tentang pendaftaran, apakah pendaftaran harus segera dilakukan atau menunggu undang-undang pendaftaran/pendaftaran lebih lanjut. Oleh karena itu, akibat hukum dari suatu akad nikah dapat menimbulkan jaminan hukum bagi orang lain.

**Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Perjanjian Kawin, Pasca Perkawinan.**

**1. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Peninjauan Kembali Ketentuan Akad Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) ayat (3) ) dan ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan mengabulkan permohonan Ike Farida, WNI yang menikah dengan WNA Jepang.

Putusan Beberapa kasus tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang didasarkan pada Undang-Undang Federal Indonesia No. 1 UU Perkawinan 1974 ayat (1) Pasal 29, yaitu: Dalam hal itu, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan, kedua belah

pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis yang dikeluarkan oleh pencatat perkawinan atau notaris, yang isinya berlaku juga bagi pihak ketiga tentang hal itu.

Dalam Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 “Perjanjian itu berlaku sejak tanggal perkawinan, kecuali ditentukan lain dalam Akad Perkawinan”. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Selama perkawinan, perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta bersama atau perjanjian lain, yang tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali atas permintaan kedua belah pihak.” setuju untuk mengubah atau membatalkan kontrak pernikahan. , dan transfer atau

penarikan tidak mempengaruhi pihak ketiga”.

Dengan demikian, UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal adanya akad setelah menikah, tetapi pada kenyataannya akad sangat bertentangan dengan norma hukum abad pertengahan, karena merupakan hak setiap warga negara untuk membuat akad dengan warga negara lainnya. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika tinjauan hukum perkawinan wanprestasi diterbitkan atau ditegaskan, maka akan memberikan tambahan kepastian hukum bagi mereka yang belum pernah pailit yang ingin tidak menikah.

Dalam keputusan Mahkamah Tinggi Konstitusi dikeluarkan atau dicadangkan. Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian pasca nikah, baru-baru ini memperbolehkan beberapa pasangan pada saat perkawinan untuk mengadakan perjanjian pranikah, untuk setuju mengadakan perjanjian pasca nikah, karena perjanjian salah satu dari keduanya. disajikan setelah empat pernikahan, kontrak Bun Su Sian alias Su Sian dan Lin Yi yang menikah satu sama lain dalam pernikahan yang sah, seperti yang dijelaskan dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk. Berdasarkan pengajuan tersebut, Hakim menyetujui permohonan akad nikah setelah pernikahan dan mengeluarkan perintah kepada Pejabat Dinas Catatan Sipil dan Adat Kota Pontianak atau instansi yang berwenang untuk menyetujui dan/atau mencatat Perjanjian Perkawinan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan survei formal. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini berupa buku-buku (*library research*). Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Hukum Terkait Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Dan Putusan MK. NO 69/PUU-XIII/2015

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusannya no. 69/PUU-XIII/2015 memberikan interpretasi konstitusional terhadap Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ny. Ike Farida yang pesan utamanya adalah selama tidak dapat dilakukan akad nikah “selama masih dalam perkawinan”, ketentuan tersebut menurut Mahkamah Konstitusi tidak berlaku.

Artinya, sesuai dengan putusan MK dalam Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4), MK memberikan penafsiran yang luas untuk memberikan skema acara berdasarkan Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) tentang pelaksanaan perjanjian. Saat ini, tidak hanya selama atau sebelum pernikahan tetapi juga selama pernikahan, pasangan dapat membuat kontrak pernikahan dengan persetujuan bersama. Oleh karena itu, dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi merekomendasikan penerapan aturan dan peraturan progresif untuk memenuhi persyaratan hukum umum dalam bahaya harta bersama dalam perkawinan, pekerjaan pasangan dan penghasilan karena kekayaan dan kewajiban seseorang, atau sebagai hasil Undang-Undang Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUPA.

Akad Perkawinan setelah perkawinan sebelumnya tidak diakui atau diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga oleh putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 29 ayat (1), (3) sebagai Pasal 186 belum disahkan oleh UU Hukum perdata yang berkaitan dengan penggunaan Akta Nikah setelah menikah (pembagian nikah) tunduk pada penentuan awal oleh pengadilan.

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan membatasi jangka waktu akad nikah “pada” atau “sebagaimana” perkawinan. Ketentuan ini membatasi hak untuk mengadakan akad nikah antara pasangan yang hidup dalam hubungan suami-istri, termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang sudah menikah dan warga negara asing (WNA). Pada umumnya akad nikah dapat diubah sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan dengan persetujuan suami istri yang bersangkutan, dan perubahan akad nikah termasuk harta benda yang diperoleh selama perkawinan dengan harta benda usaha dan suami, usaha suami, atau usaha suami-istri yang disebut harta bersama.

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa menurut Pasal 1 Pasal 35 UU Perkawinan, harta bersama ada karena terbentuknya perkawinan. Sajuti Thalib berpendapat bahwa adanya syirkah (gabungan) harta suami istri, terutama harta bersama, dan lain-lain, karena telah ditentukan oleh undang-undang, maupun oleh akad syirkah tertulis dan lisan (lisan), atau berdasarkan akad. dalam situasi sosial di mana properti dibagi oleh suami dan istri yang terlibat.

Wantjik Saleh berpendapat bahwa sebagai sumber hukum harta bersama Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta dapat dipisahkan dalam perkawinan suami istri. Ketentuan harta benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tidak dapat menyimpang dari hukum adat, karena pengertian harta tidak bertentangan dengan Pancasila, adat istiadat, yang mengandung pendapat karena segala sumber hukum umum, seperti bila diberikan karena dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 mendefinisikan proses pembentukan hukum. Akibatnya, standar common law tentang harta bersama harus terus mewarnai hukum perkawinan.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan**

Akad nikah dilakukan setelah terbitnya putusan MK no. 69/PUU-XIII/2015 dapat dilaksanakan dalam bentuk akad nikah yang berkaitan dengan harta nikah atau akad lainnya. Akad nikah dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi no. 69/PUU-XIII/2015 dapat diterapkan pada harta perkawinan atau kontrak lainnya, sehingga para pihak dapat melakukan arbitrase syarat-syarat akad nikah, antara lain pakupaku tersebut harus diperhatikan. Jika pasangan mengadakan perjanjian pranikah selama pernikahan, bahkan jika perjanjian itu dikatakan berlaku sejak tanggal pernikahan, itu menciptakan properti yang terpisah. Dalam hal ini menjadi sulit untuk membagi harta campuran, apalagi sejak perkawinan sampai dengan tanggal akad nikah tetap menjadi harta campuran, tetapi sejak akad nikah harta tersebut dibagi. Lebih buruk lagi ketika ada mandat seperti hipotek yang, jika dibagi di antara pasangan, dapat merusak bank.

Pembagian sebagian besar harta bercampur dengan satu pihak, misalnya perempuan mendapat setengah (tiga perempat) bagian dan laki-laki mendapat seperempat (tiga perempat). Undang-undang melarang suami istri dalam perkawinan, kecuali untuk memberi atau menghibahkan barang bergerak yang nilainya kecil menurut kemampuan pemberinya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk tidak dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak untuk membagi dan membagi harta bersama karena tidak ada alasan untuk melakukannya dalam harta bersama yang ditautkan. Hubungan itu hanya mungkin dalam kasus kematian pasangan atau perpisahan pasangan. Tidak dapat diterima bahwa salah satu pihak harus berhutang lebih dari bagiannya atas keuntungan perusahaan, kondisi ini batal.

Untuk akad nikah yang dikatakan sah sejak akad nikah dibuat, lebih baik jika di dalamnya dicantumkan harta-harta sebelum nikah, ditandatangani oleh suami-

istri dan dilampirkan pada catatan-catatan mereka. Jika partisipasi tidak diungkapkan dalam dokumen, informasi tambahan yang tidak diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dapat dibuktikan dengan cara lain. Jika terjadi perselisihan di masa depan tentang apa yang merupakan properti tidak berwujud, itu akan diperlakukan sebagai milik para pihak untuk distribusi yang adil. Alasan ini tidak boleh merugikan kreditur dari pasangan. Dimungkinkan untuk menerima keabsahan kontrak pernikahan dalam kondisi tertentu, jika ada pemutusan atau pembatalan dan jangka waktu atau prosedur.

### **3. Analisis Hukum Terhadap Diperbolehkannya Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Berlangsung Setelah Adanya Putusan MK NO. 69/PUU-XIII/2015**

Mahkamah Konstitusi mengklarifikasi penafsiran pasal 29 UU Perkawinan terkait dengan akad nikah (akad nikah lebih dikenal dengan perjanjian pembagian harta benda). Ketentuan ini mengatur keabsahan perjanjian pranikah yang harus dibuat sebelum atau bersamaan dengan akad nikah. Kemudian Mahkamah Konstitusi Tinggi memutuskan bahwa perceraian dapat dilakukan selama atau setelah menikah (Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015).

Pasal 29 alinea pertama UU Perkawinan harus ditafsirkan sebagai berikut: "Pada waktu itu, sebelum atau selama ikatan perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis dan bersama-sama dengan persetujuannya. yang telah diterima oleh pencatat atau pencatat perkawinan harus memuat syarat-syarat yang berlaku bagi orang lain, maka pihak ketiga, selama ada pihak ketiga yang terlibat".

Keputusan Pengadilan Tinggi bersifat final dan mengikat dan merupakan satu-satunya yang bertanggung jawab atas terjemahan resmi. Bukannya sebagai badan resmi yang menafsirkan putusan

MK, MK juga memberikan informasi tambahan. Tentu saja, ini juga masalah yang sulit. Di satu sisi, semua pihak harus mendukung putusan MK sebagai lembaga pemerintah yang berwenang menguji penafsiran undang-undang inkonstitusional. Suka tidak suka, suka tidak suka, putusan MK harus disetujui dan dilaksanakan.

Masalah pertama terkait putusan MK telah diselesaikan. Kini KUA telah menerima untuk mendaftarkan perkawinannya bagi pasangan yang ingin melangsungkan akad nikah atau membatalkan akad nikah. Bagi pasangan campuran, solusinya adalah reformasi hukum perkawinan, khususnya dalam hal kepemilikan tanah, yang selama ini dipidana oleh orang asing dalam perkawinan warga negara Indonesia. Namun, keputusan ini juga menimbulkan tantangan baru. Tantangan baru ini datang dari 'kewenangan' pencatat untuk menyetujui akad nikah (dalam keputusannya disebut akad tertulis) yang didasarkan pada pendapatnya. Berbagai pihak mempertanyakan apakah pencatat dapat mengesahkan akad nikah dan memenuhi asas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pencatat agar pihak ketiga yang terlibat juga menerapkan akad nikah.

Masalahnya tampaknya berasal dari arti kata "disetujui oleh". Putusan MK tersebut seolah memberikan 2 cara untuk menyetujui akad nikah. Pertama, dikeluarkan oleh pencatat nikah. Kedua, dilakukan oleh petugas. Untuk cara kedua, artinya akad nikah tidak perlu dicatatkan karena sudah sah. Anggapan bahwa putusan MK memberikan kuasa kepada Notaris untuk menyetujui akad nikah dapat dipahami mengingat konstruksi gramatikal putusan MK memungkinkan adanya penafsiran demikian.

### **4. SIMPULAN**

1. Syarat-syarat hukum yang berkaitan dengan akad nikah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1

Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. 69/PUU-XIII/2015 dapat dilakukan setelah perkawinan, karena pengertian pasal 29 ayat (1) undang-undang perkawinan ditentukan dengan pengertian bahwa dalam ikatan perkawinan dapat menawarkan kesepakatan tertulis kepada kedua belah pihak. telah diterima oleh pencatat nikah atau notaris, setelah itu isi juga berlaku bagi pihak ketiga jika pihak ketiga itu ada. Jadi akad itu berlaku sejak tanggal perkawinan, kecuali dinyatakan lain dalam akad nikah.

2. Pendapat hakim dalam mengabulkan perjanjian pasca nikah, dimana hakim menganggap bahwa permintaan yang bersangkutan yang ditunjukkan oleh Akta Nikah Pemohon dibuat dalam tenggang waktu menurut undang-undang dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 yang telah menutup masa perkawinan, sehingga gugatan dan permohonan para Pemohon yang bersangkutan dapat dikabulkan. asalkan ditafsirkan sebagaimana dicatat dalam catatan akad nikah sehubungan dengan Akta Nikah No.10/A/2002 tentang pendaftaran dan pencatatan atas nama Akta Nikah Lin Yi dan Bun Su Sian. di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016.
3. Analisis hukum pengesahan cerai pasca nikah dilakukan setelah adanya putusan MK no. 69/PUU-XIII/2015 terkait dengan ketentuan No. 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk dapat dilihat dari segi hukum dalam akad tetapi syarat-syarat hukum dalam

akad nikah juga mengikat orang lain, sehingga harus dicatat di catatan sipil atau akad nikah. Kantor Urusan Agama. Karena putusan MK tidak berarti apa-apa tentang pendaftaran, maka pendaftaran harus segera dilakukan atau menunggu undang-undang pendaftaran/pendaftaran lebih lanjut. Oleh karena itu, akibat hukum suatu akad nikah dapat menimbulkan jaminan hukum bagi orang lain.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ghozali, Abdul Rahman, *Seri Buku Fiqh Munaqahat Daras*, Jakarta: Kencana, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Ilmu Hukum (Pendahuluan)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Saleh, K. Wantijk, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Soemiyati, *UU Perkawinan Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberti, 2004.

Sudradjat, Debiana Dewi, dkk., *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

### C. Jurnal, Karya Ilmiah

Adjie, Habib, "Memahami kedudukan hukum: akad nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar tentang pertanian dan peternakan. Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", materi tersebut disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia di Hotel Grasia Semarang pada tanggal 19 Desember 2016.

Iswantoro, "Penyelesaian sengketa harta benda rumah tangga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015", Al-Ahwal, Vol. 11, tidak. 1, tahun 2018.

Judiasih, Sonny Dewi, "Model akad nikah pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015", Jurnal Masalah Hukum, Volume 47 No.3, Juli 2018.

#### **D. Internet**

Alwesius, "Membuat Akad Nikah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi", melalui <http://alwesius.blogspot.co.id>, diakses pada 1 Juni 2022, pukul 10.20 WIB.

Anonim, "Kontroversi Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin", melalui <https://bh4kt1.wordpress.com/kontroversi-kewenangan>.